



**PUTUSAN**

Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang gigi, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 April 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 19 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/17/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tanggal 16 Februari 2016;
1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon selama 6 (enam) bulan lamanya dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon awalnya baik dan rukun, namun pada Maret 2016 sering terjadi perselisihan dan memuncak pada bulan Agustus 2016, Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menyukai anak Pemohon dari istri pertama Pemohon dan tidak mau menganggap anak Pemohon sebagai anak tirinya;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati Termohon namun Termohon tidak memperdulikan nasehat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah ada 7 (tujuh) bulan lamanya dimana Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin kepada Pemohon dan membawa semua pakaian Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saling berpisah dengan cukup lama dan Pemohon pernah mendatangi/menemui Termohon dengan mengajak rukun kembali, namun Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon, maka Pemohon telah berkesimpulan untuk mengajukan izin talak ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon menempuh jalur hukum perceraian pada Kantor Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut

:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon PEMOHON terhadap TERMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku;
4. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing tanggal 3 Mei 2017 dan tanggal 16 Mei 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Husniwati  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Bintang, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	<sup>1</sup> ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	600.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	691.000,00
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No. 434/Pdt.G/2017/PA.Wtp